

## **BAB II**

### **DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA- BANGSA DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK INTERNASIONAL**

Perserikatan Bangsa-Bangsa sekarang ini merupakan satu organisasi yang hampir semua negara yang berada di dunia secara hokum terikat pada kerjasama dalam mendukung prinsip-prinsip dan tujuan yang tercantum di dalam piagamnya. Keterikatan ini termasuk sebagai upaya untuk menghilangkan ancaman terhadap kedaulatan negara yang berujung pada peperangan antar sesama anggota. Tujuan tersebut itulah yang diharapkan oleh negara di dunia untuk selalu diterapkan untuk menegakkan hak asasi manusia, mempertahankan penghormatan terhadap keadilan dan hokum internasional, meningkatkan kemajuan social, dan hubungan yang baik di antara bangsa-bangsa, dan memanfaatkan adanya organisasi tersebut sebagai pusat untuk mencapai tujuan bersama. Salah satu lembaga yang berpengaruh dalam tata kehidupan hubungan internasional adalah Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan merupakan salah satu dari 6 badan utama PBB. Negara-negara anggota PBB telah melimpahkan tanggungjawab utama kepada Dewan Keamanan (DK) untuk mengurus masalah pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB. Semua negara anggota telah menyetujui untuk menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan, termasuk keputusan Dewan Keamanan untuk menjatuhkan sanksi militer terhadap anggota-anggota PBB yang dianggap menyalahi prinsip-prinsip Piagam PBB dan mengancam pemeliharaan perdamaian.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Suryokusumo, Sumaryo. 2007. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: Tatanusa

## **A. Sejarah dibentuknya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa**

Dewan Keamanan adalah satu dari enam organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organ yang memiliki prinsip bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Lebih dari itu sejarah 65 tahun, Dewan telah bertindak berdasarkan topik yang sangat berbeda, beradaptasi dengan perubahan sifat dari sebuah ancaman yang mengarah ke perdamaian dan keamanan internasional. Mengingat peran Dewan Keamanan penting, maka perlu untuk memahami struktur, peraturan, dan prinsip-prinsip yang mengatur mandat dan tanggung jawab. Hal tersebut dimuat dalam Bab V sampai VII pada Piagam PBB.<sup>29</sup>

Jika ditelaah kebelakang, pada tahun 1945 dan perang dunia II menyelimuti sebagian besar dunia dalam 30 tahun terakhir pada akhirnya telah berhenti. Di lingkungan tersebut, perwakilan dari China, Inggris Raya, Uni Soviet, dan Amerika Serikat bertemu di Dumbarton Oaks di Washington D.C. Diskusi ini dilakukan sebagai awal yang akan mengarah pada pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perwakilan tersebut menyadari untuk mengawal prinsip-prinsip dari Liga Bangsa-Bangsa dan beberapa kegagalannya. Meski banyak yang merasa bahwa Liga Bangsa-Bangsa memiliki kapasitas untuk membahas urusan internasional yang signifikan, namun badan tersebut tidak dibangun dengan cara yang mampu untuk menghasilkan tindakan agar mencegah agresi dan mencegah konflik. Pertama, pada awalnya Amerika Serikat yang menjadi kekuatan global tidak bergabung dengan organisasi ini. Kedua, tidak ada pembagian tugas yang jelas antara Majelis Liga dan Komite Dewan. Dengan demikian

---

<sup>29</sup> NMUN. *History of Security Council*. Dalam [http://www.osgoodcenter.org/SC\\_BGG\\_2016.pdf](http://www.osgoodcenter.org/SC_BGG_2016.pdf) diakses pada 13 Januari 2017

terjadi kesalahan dalam bertugas. Selain itu, semua resolusi membutuhkan suara bulat untuk dapat berjalan, namun hal tersebut merupakan kejadian yang langka di arena politik Internasional. Sejak adanya rasa tidak aman yang kolektif, masing-masing negara di anggota Liga melanjutkan kebijakan untuk mengejar kepentingan yang didefinisikan secara sempit sebagai kebijakan luar negeri mereka. Pada tahun 1945, negara-negara yang diwakili di Dumbarton Oaks memperhatikan kegagalan Liga Bangsa-Bangsa ini. Perwakilan tersebut mengakui konsensus bahwa Organisasi Internasional yang akan diusulkan harus mengandung organ prinsip yang ditugaskan secara khusus dengan mempromosikan perdamaian dan keamanan internasional. Setelah pertimbangan yang sangat serius di Konferensi San Francisco pada tahun 1945, delegasi dari negara-negara yang akan menjadi negara anggota pertama Perserikatan Bangsa-Bangsa sampai pada kesimpulan bahwa akan ada sebuah badan yang lebih kecil bertindak sebagai penasihat pertahanan dan eksekutor dalam operasi, yang secara khusus ditugaskan untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Dengan demikian lahirlah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>30</sup>

## **B. Keanggotaan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa**

Pada Bab V mengacu pada organisasi dan fungsi Dewan Keamanan. Dewan ini terdiri dari 15 negara anggota; lima kursi di Dewan bersifat permanen, dan tersisa sepuluh kursi yang berputar setiap periodenya. Anggota tetap dari DK adalah negara-negara yang berjaya dari Perang Dunia II: Cina, Prancis, Federasi Rusia Amerika Serikat, dan Inggris. Anggota yang berputar dipilih oleh

---

<sup>30</sup>MMSC. *UNSC History*. Dalam

[http://www.mmsc.org.msstate.edu/un\\_background/UNSCHistory.pdf](http://www.mmsc.org.msstate.edu/un_background/UNSCHistory.pdf)  
diakses pada 13 Januari 2017

Majelis Umum untuk dua tahun. Menurut Peraturan Majelis Umum (GA) 52 / Rev.17. Setiap tahun Sidang Umum memilih lima anggota baru non-permanen dari Dewan Keamanan berdasarkan beberapa syarat seperti distribusi wilayah yang adil, kontribusi negara anggota terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, dan kontribusinya terhadap tujuan lain dari Dewan Keamanan.<sup>31</sup>

Lima anggota permanen sering disebut sebagai Anggota "P-5". Lima anggota tetap mempertahankan hak veto atas resolusi yang dibahas di Dewan Keamanan. Anggota tetap ini diberikan hak veto terutama untuk memastikan bahwa tidak ada anggota P-5 yang akan menyerang anggota P-5 yang lainnya. Anggota lain juga untuk memastikan bahwa negara-negara terkemuka dalam pembuatan keputusan diharuskan berdasarkan hasil suara yang bulat. Dalam kaitannya dengan suatu sengketa, jika suatu negara merupakan negara anggota PBB tetapi tidak tergabung dalam anggota tetap Dewan Keamanan, maka negara tersebut bisa mengikuti sidang Dewan Keamanan dengan tanpa suara dalam jalannya persidangan. Posisi negara tersebut hanya diam dan bersuara jika memiliki keterkaitan terhadap suatu konflik. Biasanya negara tersebut hanya dimintai keterangan lebih dalam oleh Dewan Keamanan sebagai upaya membantu menyelesaikan sebuah konflik. Sepuluh negara anggota non-permanen terpilih untuk periode dua tahun dengan lima putaran setiap Desember. Aturan yang ada pada tahun 1965 ketika jumlah anggota tidak tetap naik menjadi 10 dengan rincian, Afrika

---

<sup>31</sup> NMUN. *History of Security Council*. Dalam

[http://www.osgoodcenter.org/SC\\_BGG\\_2016.pdf](http://www.osgoodcenter.org/SC_BGG_2016.pdf) diakses pada 13 Januari 2017

dan Asia (5 kursi), Eropa timur (1 kursi), Amerika Latin (2 kursi), Eropa Barat dan lainnya (2 kursi).<sup>32</sup>

### **C. Tugas Dewan Keamanan PBB**

Dewan Keamanan memiliki tanggung jawab dan kekuatan pengambilan keputusan yang unik dan memiliki berbagai alat yang harus dimiliki. Ketika menghadapi potensi konflik, tanggapan pertama Dewan Keamanan adalah merekomendasikan kepada pihak-pihak bahwa mereka mencapai kesepakatan melalui cara-cara damai. Dewan dapat menunjuk atau meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk menunjuk perwakilan khusus untuk membantu dan membimbing upaya menuju penyelesaian konflik. Untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional Dewan Keamanan memiliki Tugas dan Kekuasaan sesuai dengan prinsip dan tujuan PBB:

1. Menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan prinsip dan tujuan PBB;
2. Menyelidiki setiap perselisihan atau situasi yang dapat menyebabkan gesekan internasional dan merekomendasikan metode yang sesuai untuk menyelesaikan sebuah permasalahan;
3. Menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan untuk merekomendasikan tindakan apa yang harus dilakukan;
4. Meminta anggota untuk menerapkan sanksi ekonomi dan tindakan lainnya yang tidak melibatkan penggunaan kekuatan untuk mencegah atau menghentikan agresi;
5. Mengambil tindakan militer melawan agresor; dan

---

<sup>32</sup> UN Foundation. *The UN Security Council*. Dalam <http://www.unfoundation.org/what-we-do/issues/united-nations/the-un-security-council.html> diakses pada 14 Januari 2017

6. Merumuskan rencana pembentukan sistem untuk mengatur persenjataan.<sup>33</sup>

Salah satu alasan utama penciptaan, ukuran dan kekuatan adalah untuk memungkinkan Dewan Keamanan dengan cepat menanggapi krisis internasional jika suatu saat dapat terjadi. Sebuah tugas yang unik dari Dewan Keamanan adalah bertugas mengubah bencana menjadi pembangunan yang konstruktif yang mana memerlukan model konseptual yang berbeda dari pemahaman tradisional, model linier dari perkembangan ekonomi yang mana mengasumsikan sistem administratif yang stabil.

Dewan Keamanan terutama beroperasi di bawah mandat BAB VI Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bab VI yang berjudul "*Pacific Settlement of Disputes*" dan mengamanatkan tindakan yang mungkin dilakukan termasuk pembicaraan damai, pertemuan tertinggi, mediasi dan negosiasi. Namun ketika ukuran perawakan ini gagal efektif, Dewan Keamanan memiliki kapasitas untuk memilih penggunaan sanksi. Sanksi sudah lama digunakan sepanjang sejarah untuk mengoreksi atau menghukum bangsa atas tindakan yang dianggap bertentangan dengan norma internasional. Jika terjadi konflik, Dewan dapat mengeluarkan arahan gencatan senjata, mengirim pasukan penjaga perdamaian PBB atau menggunakan tindakan penegakan hukum, seperti sanksi.

Sedangkan menurut Professor Dan Sarooshi dari Universitas Oxford, Dewan bertindak di bawah Bab VI Piagam PBB dan jika dianggap perlu meminta pihak-pihak yang melakukan perselisihan untuk menyelesaikannya dengan cara-cara damai seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau penyelesaian peradilan (Pasal 33)

---

<sup>33</sup> *The Security Council Functions and Powers*. Dalam <http://www.nationsencyclopedia.com/United-Nations/The-Security-Council-FUNCTIONS-AND-POWERS.html> diakses pada 20 Januari 2017

Lalu jika semua pihak mengajukan permintaan perselisihan, mintalah rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkeinginan untuk melakukan penyelesaian damai (Pasal 38). Dalam praktiknya, Dewan sering meminta Sekretaris Jenderal atau salah satu Wakil Khususnya untuk menengahi atau bernegosiasi berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan Dewan. Dewan juga telah menciptakan *UN Peace-Keeping* pada siding Majelis Umum PBB untuk turut membantu penyelesaian sebuah konflik. Dewan Keamanan juga dapat mengambil tindakan penegakan hukum yang lebih kuat daripada pemeliharaan perdamaian. Kekuatan penegakan hukum ini tercantum dalam Bab VII Piagam PBB, yang memberi wewenang kepada Dewan untuk menentukan kapan suatu ancaman atau pelanggaran terhadap perdamaian dapat dijatuhkan sanksi ekonomi dan militer.

#### **D. Fungsi dan Kekuasaan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menyelesaikan Konflik Internasional**

Dewan Keamanan memiliki fungsi yang krusial dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional yang termaktub pada Piagam PBB pasal 1. Fungsi Dewan sehari-hari mencakup peninjauan kembali operasi penjaga perdamaian PBB, konsultasi mengenai situasi negara tertentu dan pemantauan pelaksanaan rezim sanksi PBB melalui kerja dari komite sanksinya.<sup>34</sup> Salah satu alasan utama penciptaan, ukuran dan kekuatan adalah untuk memungkinkan Dewan Keamanan dengan cepat menanggapi krisis internasional jika suatu saat dapat terjadi. Sebuah tugas yang unik dari Dewan Keamanan

---

<sup>34</sup>Australian Government. Department of Foreign Affairs and Trade. *The role of the United Nations Security Council*. Dalam <http://dfat.gov.au/international-relations/international-organisations/un/unsc-2013-2014/Pages/the-role-of-the-united-nations-security-council.aspx> diakses pada 17 Januari

adalah bertugas mengubah bencana menjadi pembangunan yang konstruktif yang mana memerlukan model konseptual yang berbeda dari tradisional, model linier dari perkembangan ekonomi yang mana mengasumsikan sistem administratif yang stabil. Sebagai alternatif, Dewan Keamanan harus merancang strategi yang ada, khususnya ditujukan pada konflik tertentu. Sebelum Dewan Keamanan bisa menghadapi krisis, Dewan harus memiliki konsep yang jelas tentang masalah mendasar yang menyebabkan konflik dan siapa yang terpengaruh oleh konflik tersebut. Di sisi lain Dewan Keamanan mungkin bersiap untuk menghadapi krisis dan lebih proaktif dalam perencanaan mereka. Terkadang Dewan Keamanan selalu mendapatkan dukungan yang kurang baik dari dunia internasional, seperti untuk menyediakan bantuan anggaran, tentara, dan berbagai sumber untuk menyelesaikan konflik tersebut, yang mana pada akhirnya harus berjalan dengan sumber daya yang terbatas.

Pada tahun 1992, Sekretaris Jenderal PBB Boutros Ghali memiliki 4 tindakan dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional, yakni:

- 1) *Preventive Diplomacy* adalah tindakan yang diambil untuk mencegah perselisihan timbul antara beberapa pihak, untuk mencegah perselisihan yang ada semakin meningkat dan menjadi sebuah konflik, dan untuk membatasi penyebaran dari perselisihan yang sedang terjadi;
- 2) *Peace Making* adalah tindakan untuk membawa pihak yang bermusuhan agar membuat sebuah kesepakatan. Hal ini pada dasarnya merupakan sebuah perdamaian yang ada pada Bab VI Piagam PBB
- 3) *Peace Keeping* adalah tindakan untuk mengarahkan kehadiran PBB dalam pemeliharaan perdamaian dengan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Biasanya tindakan yang dilakukan

PBB seperti mengirimkan personel militer, polisi PBB, maupun personel sipil. Namun tujuan dari pengiriman pasukan tersebut bukan untuk melakukan tindakan militerisme melainkan untuk menjaga situasi agar tetap aman dan terkendali.

- 4) *Peace Building* adalah tindakan untuk mengidentifikasi dan mendukung struktur-struktur yang berguna memperkuat perdamaian untuk mencegah sebuah konflik yang telah selesai timbul kembali.<sup>35</sup>

Keempat poin tersebut merupakan sebuah wadah untuk melakukan aksi dalam menjaga perdamaian agar sesuai dengan semangat Piagam PBB.

Dimulai dengan *Preventive Diplomacy*, Sekretaris Jenderal mengamati bahwa hal itu dapat dilakukan oleh Sekretaris Jenderal secara pribadi atau melalui staf senior, badan, maupun menggunakan program khusus oleh Dewan Keamanan atau Majelis Umum. Dapat juga dilakukan melalui sebuah organisasi regional yang bekerja sama dengan PBB. Diperlukan pengembangan kepercayaan diri yang sangat baik, dibutuhkan peringatan dini berdasarkan pengumpulan informasi dan pencarian fakta. Bisa juga melibatkan penyebaran tindakan pencegahan dan, dalam beberapa situasi perlunya zona demiliterisasi. Dia menekankan kebutuhan akan sebuah peningkatan resor untuk menemukan sebuah fakta, sesuai dengan Piagam PBB yang diprakarsai oleh Sekretaris Jenderal untuk memungkinkan dia agar memenuhi tanggung jawabnya di bawah Piagam PBB pada Pasal 99.

---

<sup>35</sup> UN. Report Of The Secretary-General Pursuant To The Statement Adopted By The Summit Meeting Of The Security Council. 1992. *An agenda for peace: preventive diplomacy, peacemaking and peacekeeping*. page 822 dalam <http://www.un-documents.net/a47-277.htm> diakses pada 17 Desember 2017

Berbagai bentuk misi pencarian fakta bisa dilakukan namun harus sesuai dengan persyaratan. Permintaan oleh sebuah negara agar misi PBB dalam pencarian fakta ke dalam wilayahnya harus segera dipertimbangkan tanpa penundaan yang tidak semestinya. Selain mengumpulkan informasi, sebuah keputusan harus segera dipikirkan untuk tindakan yang lebih lanjut seperti sebuah misi yang dapat membantu meredakan sebuah perselisihan, yang mana tindakan tersebut dapat menunjukkan bahwa Dewan Keamanan cepat tanggap dalam menyikapi potensi ancaman internasional. Sekretaris Jenderal menambahkan dalam keadaan yang luar biasa, Dewan dapat dengan sendirinya bertemu di Markas Besar, sehingga tidak hanya menginformasikan kepada Dewan sendiri namun dapat membawa otoritas organisasi untuk membahas situasi yang sedang terjadi. Sehubungan dengan peringatan dini, Sekretaris Jenderal menekankan pada kebutuhan kerja sama yang erat antara berbagai spesialisasi agensi dan kantor fungsional PBB. Dia juga merekomendasikan, bahwa Dewan Keamanan mengundang Dewan Ekonomi dan Sosial untuk memberikan laporan, sesuai dengan Pasal 65 Piagam PBB yang dimana kedua aspek tersebut dikhawatirkan dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Sebagai *Preventive Diplomacy*, Sekretaris Jenderal menyarankan apabila situasi tersebut datang perlu dengan cepat untuk mengambil berbagai tindakan dari para pihak yang perhatian dengan keadaan tersebut, contohnya: konflik internal, sengketa wilayah, dan dimana satu negara menyerang batas sebuah negara.

Beralih ke tindakan *Peace Making*, Sekretaris Jenderal mencatat bahwa pada Bab VI Piagam PBB mengemukakan daftar lengkap cara damai untuk sebuah resolusi konflik. Dia juga meminta perhatian pada kekuatan Dewan Keamanan, berdasarkan Pasal 36 dan 37 dari Piagam PBB, untuk merekomendasikan kepada negara-

negara anggota agar menyerahkan sengketa ke *International Court of Justice*, arbitrase atau mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Dia merekomendasikan agar dia diberi wewenang, sesuai dengan Pasal 96 ayat 2, untuk memanfaatkan kompetensi penasehat Mahkamah Internasional dan badan lain dari PBB yang memiliki otoritas semacam itu untuk meminta nasihat dan pendapat. Dia menekankan bahwa saat pembuatan perdamaian dibutuhkan dengan pengenaan sanksi berdasarkan Pasal 41. Apabila sebuah negara dihadapkan pada masalah ekonomi khusus, seharusnya tidak hanya memiliki hak untuk berkonsultasi dengan Dewan Keamanan seperti yang diberikan oleh Pasal 50. Tetapi juga harus memiliki kemungkinan realistis kemana permasalahan mereka bisa dibawa. Dalam konteks itu, dia merekomendasikan agar Dewan menyusun seperangkat tindakan yang melibatkan lembaga keuangan dan komponen dari sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bisa dipasang di tempat negara terisolasi dari kesulitan tersebut.

Pada penggunaan kekuatan militer, Sekretaris Jenderal mengamati bahwa itu adalah esensi dari konsep keamanan kolektif, jika sebuah upaya perdamaian itu gagal, langkah-langkah yang diberikan di Bab VII harus digunakan. Namun tetap kepada keputusan Dewan Keamanan untuk mempertahankan atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Berdasarkan pasal 42 dari Piagam, Dewan sendiri memiliki wewenang untuk melakukan hal tersebut dan mengambil tindakan militer. Tindakan seperti itu lahir melalui proses negosiasi, kesepakatan khusus yang dirangkum dalam Pasal 43 dari Piagam, dimana negara-negara anggota perlu untuk menyediakan angkatan bersenjata, bantuan militer, maupun fasilitas bagi Dewan Keamanan. Dia merasa, ketika Piagam tersebut telah diadopsi seharusnya ketersediaan angkatan bersenjata harus ada dengan sendirinya tanpa melewati proses panjang sebagai tindakan pencegahan atas respon

Dewan Kemanan. Dalam konteks itu, Sekretaris Jenderal merekomendasikan agar Dewan memulai negosiasi sesuai dengan Pasal 43 yang didukung oleh Komite Staf Militer, yang komposisi bisa diperbesar jika perlu sesuai dengan Pasal 47 ayat 2 Piagam PBB. Dia menambahkan menurutnya, peran Komite Staf Militer harus dilihat dalam konteks Bab VII, dan tidak dalam perencanaan atau pelaksanaan operasi penjaga perdamaian. Namun diakuinya bahwa dalam pelaksanaannya pada Pasal 43, pasukan tersebut tidak mungkin tersedia dalam waktu yang tidak terprediksi. Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa terus memanggil negara anggota untuk menyelesaikan operasi misi penjaga perdamaian sesuai dengan ekspektasi negara anggota yang memberikan dukungan dengan mengirim tantara pasukan penjaga perdamaian. Sekretaris Jenderal menganjurkan agar Dewan mempertimbangkan pemanfaatan penegakan unit perdamaian dalam keadaan yang jelas dan sesuai dengan persyaratan dari referensi yang sudah ditentukan sebelumnya sebagai tindakan sementara menurut Pasal 40 pada Piagam PBB.

Sedangkan untuk *Peace Keeping*, Sekretaris Jenderal mengamati bahwa sifat dari operasi penjaga perdamaian telah berkembang dengan cepat dalam beberapa tahun terakhir. Namun hal tersebut diikuti dengan berbagai tuntutan dan permasalahan baru yang muncul seperti logistik, peralatan, personalia dan keuangan. Dengan kondisi personil yang kurang memadai, ia teringat bahwa pada tahun 1990 para negara anggota telah ditanya ketersediaannya untuk mendukung kuantitas dari personil itu sendiri. Namun hal tersebut ditanggapi dengan kurang baik karena hanya beberapa anggota saja yang bersedia untuk menyediakan permintaan tersebut. Dia mengulangi permintaan itu dan meminta pengaturan siaga agar dikonfirmasi sebagai sebuah kelayakan akan komitmen yang diambil. Dia juga merekomendasikan agar pengaturan

ditinjau ulang dan ditingkatkan untuk melatih personil penjaga perdamaian (sipil, polisi atau militer). Sekretaris Jenderal juga menyarankan agar prosedur personalia khusus perlu dilembagakan untuk memungkinkan perpindahan cepat bagi anggota staf sekretariat agar mampu melayani melalui operasi penjaga perdamaian, peningkatan kekuatan dan kemampuan pelayanan staf militer di Sekretariat agar mampu menghadapi tantangan yang lebih berat.

Berkenaan dengan *Peace Building* pasca sebuah konflik, Sekretaris Jenderal menekankan bahwa untuk *Peace Keeping* dan *Peace Making* haruslah benar-benar berjalan dengan sukses. Mereka harus mencakup upaya untuk mengidentifikasi dan mendukung struktur yang cenderung mengkonsolidasikan kecepatan dan kemajuan bagi rasa percaya diri di antara orang-orang. Setelah perselisihan sipil telah usai, langkah-langkah lain yang mungkin dapat dilakukan seperti, melucuti senjata para pihak yang sebelumnya bertikai dan mengembalikan ketertiban, hak asuh dan kemungkinan penghancuran senjata, memulangkan para pengungsi, dukungan penasehat dan pelatihan untuk personil keamanan, pemantauan pemilihan, peningkatan upaya untuk melindungi hak asasi manusia, reformasi atau memperkuat institusi pemerintah dan mempromosikan proses partisipasi politik. Sebagai akibat dari konflik internasional, *Peace Building* mungkin mengambil istilah bentuk proyek kerjasama beton yang menghubungkan dua atau lebih banyak negara dalam usaha yang saling menguntungkan sehingga diharapkan bisa berkontribusi baik bagi perkembangan ekonomi maupun sosial meningkatkan kepercayaan diri yang fundamental bagi perdamaian. Konsep *Peace Building* sebagai pembangunan lingkungan baru seharusnya dipandang sebagai mitra diplomasi preventif yang berusaha menghindari kehancuran kondisi perdamaian.

Sekretaris Jenderal menekankan bahwa Dewan seharusnya tidak lagi kehilangan rasa kelegiatas untuk fungsi yang yang tepat. Beliau menambahkan bahwa rasa tersebut berasal dari berbagi kepentingan dan bukan berasal dari ancaman veto atau kekuatan dari negara anggota yang telah membentuk suatu perkumpulan. Dia juga merekomendasikan agar kepala negara dan kepala pemerintahan bertemu di tahun-tahun yang sekiranya memungkinkan. Pertemuan tersebut untuk menghindari perdebatan di sidang umum dan memikirkan kepentingan mereka harus diarahkan kemana.<sup>36</sup>

### **E. Penggunaan Hak Veto Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB**

Kemajuan Dewan Keamanan agak bervariasi. Selama akhir 1940an, Dewan Keamanan cukup efektif dalam menangani banyak isu yang muncul. Sebagian besar urusan yang ditemui dan harus ditangani biasanya berpusat pada dekolonisasi. Namun, seiring berjalannya waktu hubungan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat memburuk, dan Dewan menghadapi kemunduran dalam menjalankan tugasnya. Hal itu ditanda dengan seringnya penggunaan hak veto oleh Uni Soviet yang memblok banyak usaha. Anggota P-5 lainnya juga menggunakan veto untuk memperlancar kepentingan masing-masing negara. Contohnya, baik Prancis maupun Inggris memveto resolusi selama krisis Suez tahun 1956. Meskipun sering menggunakan hak veto selama periode ini, Dewan Keamanan dapat mengambil sebuah tindakan dan menyelesaikan konflik di Asia Selatan, krisis di Kongo dan

---

<sup>36</sup> UN. Repertoire Of The Practice Of The Security Council. *An agenda for peace: preventive diplomacy, peacemaking and peacekeeping*. 1992. Dalam [http://www.un.org/en/sc/repertoire/89-92/Chapter%208/GENERAL%20ISSUES/Item%2029\\_Agenda%20for%20peace\\_.pdf](http://www.un.org/en/sc/repertoire/89-92/Chapter%208/GENERAL%20ISSUES/Item%2029_Agenda%20for%20peace_.pdf) diakses pada 1 Februari 2018

keberhasilan eksekusi kesepakatan gencatan senjata di Siprus. Seiring Perang Dingin larut pada akhir 1980an, perubahan yang sangat signifikan yakni Dewan ditantang untuk campur tangan dan mencegah sebuah konflik intra negara bukan hanya antar negara.<sup>37</sup>

Jika ditarik ke sejarah awal dari aturan dalam penggunaan hak veto di PBB, gagasan tentang negara-negara yang memiliki hak veto untuk sebuah tindakan dalam organisasi internasional bukanlah hal baru di tahun 1945. Dari dasarnya Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1920, setiap anggota Dewan Liga, baik yang bersifat permanen maupun tidak permanen, memiliki hak veto untuk setiap tindakan masalah yang non prosedural. Dari tahun 1920 ada 4 anggota tetap dan 4 anggota tidak tetap, namun pada tahun 1936 jumlah anggota tidak tetap meningkat menjadi 11 yang kemudian berlaku 15 veto. Ini adalah salah satu dari beberapa kekurangan dari Liga yang membuat semakin banyak permasalahan yang mustahil terjadi dapat bermunculan.

Ketentuan Piagam PBB untuk kebulatan suara di antara Anggota Tetap Dewan Keamanan (veto) adalah hasil diskusi ekstensif, termasuk yang terjadi di Dumbarton Oaks (Agustus-Oktober 1944) dan Yalta (Februari 1945). Buktinya adalah bahwa Inggris, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Prancis semua menyukai prinsip kebulatan suara. Hal itu juga menunjukkan bahwa mereka termotivasi dalam hal ini tidak hanya oleh kepercayaan akan keinginan kekuatan utama yang bertindak bersama, namun juga oleh keprihatinan untuk melindungi memiliki hak kedaulatan dan kepentingan nasional. Truman yang pada saat itu menjabat menjadi Presiden Amerika Serikat pada bulan

---

<sup>37</sup> MMSC. *UNSC History*. Dalam

[http://www.mmsc.org.msstate.edu/un\\_background/UNSCHistory.pdf](http://www.mmsc.org.msstate.edu/un_background/UNSCHistory.pdf)  
diakses pada 13 Januari 2017

April 1945, melangkah jauh menulis dalam memoarnya: *"All our experts, civil and military, favored it, and without such a veto no arrangement would have passed the Senate."*

Veto tersebut dipaksakan pada semua pemerintah lainnya oleh 5 pemegang hak veto. Dalam perundingan yang membangun pembentukan PBB, hak veto dibenci oleh banyak negara kecil dan kenyataannya dipaksakan kepada mereka oleh negara-negara veto (AS, Inggris, China, Prancis dan Uni Soviet) melalui sebuah ancaman bahwa tanpa hak veto tidak akan ada PBB. Berikut adalah uraian dari Francis O. Wilcox, penasihat delegasi AS pada konferensi 1945: "Di San Francisco, isu tersebut dibuat sejelas-jelasnya oleh para pemimpin Lima Besar: apakah itu Piagam dengan hak veto atau tidak Piagam sama sekali. Senator Connally delegasi Amerika Serikat secara dramatis merobek salinan Piagam tersebut dalam salah satu pidatonya dan mengingatkan negara-negara kecil bahwa mereka akan bersalah atas tindakan yang sama jika mereka menentang prinsip kebulatan suara. Senator Conally sempat berbicara bahwa *"You may, if you wish," he said, "go home from this Conference and say that you have defeated the veto. But what will be your answer when you are asked: 'Where is the Charter?'"*

Sistem veto Dewan Keamanan PBB dibentuk untuk melarang PBB mengambil tindakan di masa depan secara langsung terhadap anggota utama dari pendirinya. Salah satu pelajaran dari Liga Bangsa-Bangsa (1919-46) adalah bahwa sebuah organisasi internasional tidak dapat bekerja jika semua kekuatan utama bukan anggota. Pengusiran Uni Soviet dari Liga Bangsa-Bangsa pada bulan Desember 1939, setelah serangan November 1939 di Finlandia segera terjadi setelah pecahnya Perang Dunia II hanyalah salah satu dari banyak peristiwa dalam sejarah panjang keanggotaan Liga yang tidak lengkap.

Sudah diputuskan pada konferensi pendiri PBB pada tahun 1944, bahwa Inggris, China, Uni Soviet, Amerika Serikat dan, "pada waktunya" Prancis harus menjadi anggota tetap Dewan yang baru terbentuk. Prancis telah dikalahkan dan diduduki oleh Jerman pada 1940-1944. Namun perannya sebagai anggota tetap Liga Bangsa-Bangsa dan statusnya sebagai kekuatan kolonial dan kegiatan pasukan *Free French* di sisi sekutu memungkinkan tempat di meja dengan empat lainnya.<sup>38</sup>

Untuk memberikan secara lebih jelas dalam penggunaan hak veto di DK PBB maka penulis mencantumkan Pasal 27 dari Piagam PBB yang berbunyi :

1. *Each member of the Security Council shall have one vote.*
2. *Decisions of the Security Council on procedural matters shall be made by an affirmative vote of nine members.*
3. *Decisions of the Security Council on all other matters shall be made by an affirmative vote of nine members including the concurring votes of the permanent members; provided that, in decisions under Chapter VI, and under paragraph 3 of Article 52, a party to a dispute shall abstain from voting.*<sup>39</sup>

Meskipun hak veto tidak secara eksplisit disebutkan dalam Piagam PBB, namun fakta bahwa keputusan "substansif" oleh Dewan Keamanan PBB

---

<sup>38</sup>IPFS. 2017. *Origins of the Veto Provision*. Dalam [https://ipfs.io/ipfs/QmXoypijW3WknFIJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/United\\_Nations\\_Security\\_Council\\_veto\\_power.html](https://ipfs.io/ipfs/QmXoypijW3WknFIJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/United_Nations_Security_Council_veto_power.html) diakses pada 2 Februari

<sup>39</sup> UN. United Nations Security Council. *Voting System and Records*. Dalam <http://www.un.org/en/sc/meetings/voting.shtml> diakses pada 2 Februari

mewajibkan "suara yang sesuai dari anggota tetap". Berarti bahwa setiap anggota tetap tersebut dapat mencegah adopsi tersebut. Untuk alasan ini, kekuatan hak veto juga disebut sebagai prinsip kebulatan kekuatan yang besar.